



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHIANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG
TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG,

- Menimbang : a. bahwa pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang sebagai Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) terdapat Barang Milik Negara yang harus ditatausahakan dan dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) sehingga perlu menunjuk Tim Pengguna SIMAN pada Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guna meningkatkan tertib administrasi dalam pengelolaan barang milik negara sehingga perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang tentang Pembentukan dan Penunjukan Tim Pengguna Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

- Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
3. Peraturan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5423) sebagaimana telah diubah ke dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018;
 5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;
 8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
 9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 153/PMK.06/2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara sebagaimana

- telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangann Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
 14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
 15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 345/Kpts/Setjen/Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Pada Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
 16. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam

rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

17. Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI ASET NEGARA (SIMAN) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menunjuk dan menugaskan para pejabat/pegawai yang nama dan kedudukannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengguna sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Supervisor Satker;

1. Melakukan validasi hasil analisis, perekaman data, dan permohonan pengelolaan BMN yang diajukan oleh Koordinator; dan
2. mengajukan permohonan pengelolaan BMN ke Pengelola Barang/ Pengguna Barang sesuai dengan peraturan pendelegasian kewenangan pada Pengguna Barang.

b. Koordinator Satker:

1. Menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;
2. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
3. menindaklanjuti permohonan pengelolaan BMN yang ditugaskan oleh Supervisor;

4. mendisposisi permohonan pengelolaan BMN kepada Analis untuk dilakukan penelitian dan analisis;
5. melakukan verifikasi dan penelitian hasil analisis dan perekaman data yang diajukan Analis; dan
6. menyampaikan hasil analisis dan perekaman data atas permohonan pengelolaan BMN kepada Supervisor.

c. Analis Satker:

1. membuat permohonan dan analisis atas pengelolaan BMN;
2. menyampaikan permohonan dan hasil analisis kepada Koordinator;
3. memperbaiki/melengkapi data/dokumen atas permohonan pengelolaan BMN;
4. melakukan perekaman/pemutakhiran data; dan
5. meneliti kelengkapan dan kesesuaian data/dokumen pendukung permohonan pengelolaan BMN.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengguna SIMAN wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melaksanakan tugas dengan baik, benar dan penuh tanggung jawab.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA-076.01.2.656638/2026 tanggal 1 Desember 2025.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan masa kerja selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2026.

KEENAM : Dalam hal terdapat perubahan susunan keanggotaan Tim Pengguna SIMAN, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dapat menetapkan perubahan keanggotaan Tim dimaksud.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

RIZON GUMANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



PRAM DWIANTO SAPUTRO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KEPAHANG
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENUNJUKAN
TIM PENGGUNA SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN) PADA
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG

SUSUNAN TIM PENGGUNA
SISTEM INFORMASI MNAJEMEN ASET NEGARA (SIMAN)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPAHANG

NO	NAMA/NIP	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	RIZON GUMANTI, S.P. NIP. 197312062008111001	Sekretaris KPU Kabupaten Kepahiang	Supervisor Satker
2.	REKO DARMAWAN, S.Kom, M.Si. NIP. 198412072010011016	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator Satker
3.	TAUFIK ARIEF, S.P. NIP. 197911221999031003	Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Analisis Satker

Ditetapkan di Kepahiang
pada tanggal 6 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG,

ttd.

RIZON GUMANTI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



PRAM DWIANTO SAPUTRO